

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA
KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

Rona Fadlila Dawwas

19213020

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA
KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir

**Laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Rona Fadlila Dawwas

19213020

Program Studi Perbankan dan Keuangan


Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA
KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama : Rona Fadlila Dawwas
Nomor Mahasiswa : 19213020
Program Studi : Perbankan dan Keuangan

*Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal: 02 Agustus 2022*

Dosen Penguji Tugas Akhir

(Dra. Diana Wijayanti, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA.)

Ketua Program Studi



(Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan plagiasi karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Penulis



Rona Fadlila Dawwas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”**. Penulisan laporan tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membimbing dan memberikan dukungan atas kelancaran pembuatan laporan ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Keluarga, Bapak Tri Wartanta, Ibu Nanik Minangsari, dan Kakak Rodan Hilmi Dawwas yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Untuk diri sendiri yang telah berusaha dan semangat menyelesaikan laporan ini.
3. Ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungannya.
4. Ibu Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E., MBA. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya dengan penuh kesabaran selama penyusunan laporan ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staff yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.
6. Bapak Wawan Wikasno, S.E.Sy selaku manajer KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang telah memberikan kesempatan magang dan pengalaman magang.
7. Mbak Linda Puspita Anggorosari, A.Md sebagai pembimbing magang di instansi serta seluruh staff dan karyawan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran, pengalaman baru selama magang, dan telah membantu dalam penulisan laporan ini.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan angkatan 2019 yang telah membantu dan menyemangati satu sama lain, menuntut ilmu bersama-sama, dan memberikan kenangan berharga selama kuliah di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Penulis



Rona Fadlila Dawwas

ABSTRAK

Prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja merupakan proses mengajukan pembiayaan modal kerja untuk membantu menyelesaikan suatu masalah dengan memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dan mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan modal kerja dapat membantu memenuhi kebutuhan anggota dalam berbagai macam usaha dan prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja yang diterapkan pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta tidak menyulitkan anggota dan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan anggota untuk mengajukan pembiayaan modal kerja.

Kata kunci: Prosedur Pengajuan Pembiayaan, Pembiayaan Modal Kerja, KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PEGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir	3
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Lembaga Keuangan Mikro	6
2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	6
2.1.2 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro	6
2.1.3 Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro	7
2.1.4 Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro	7
2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah	8
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah	8
2.2.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah	9
2.3 <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT)	12
2.3.1 Pengertian BMT	12
2.3.2 Fungsi dan Ciri-Ciri BMT	12
2.3.3 Produk-Produk BMT	13
2.4 Pembiayaan	14
2.4.1 Pengertian Pembiayaan	14
2.4.2 Fungsi Pembiayaan	15

2.4.3	Jenis-Jenis Pembiayaan.....	17
2.5	Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	20
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF		23
3.1	Data Umum	23
3.1.1	KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	23
3.1.2	Sejarah KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	25
3.1.3	Perkembangan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	26
3.1.4	Visi dan Misi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	29
3.1.5	Struktur Organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Periode 2021-2024	29
3.1.6	Produk-Produk KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	31
3.1.7	Program-Program KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	34
3.2	Data Khusus	39
3.2.1	Pembiayaan Modal Kerja.....	39
3.2.2	Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	40
3.2.3	Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		45
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran	45
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN		48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Periode 2021-2024.....	29
Gambar 3.2 Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembiayaan.....	48
Lampiran 2: Surat Keterangan Magang	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat pesat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BPK RI, 2021) yang menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat ini, UMKM berperan penting untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di

Indonesia adalah kemajuan teknologi. Dengan transformasi *digital* banyak pelaku usaha yang memanfaatkan *smartphone*, laptop, dan sebagainya untuk memasarkan barang dagangannya melalui *E-commerce* dan media sosial sebagai tempat berjualan secara *online*, memperkenalkan dan mempromosikan barang dagangannya kepada pembeli, serta menjangkau pasar diberbagai daerah secara efektif (Universitas Islam Indonesia, 2021). Berjualan secara *online* dapat mempermudah pembeli untuk membeli barang yang dibutuhkan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke toko. Akan tetapi, sebagai penjual harus amanah dengan kualitas barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa dan tertipu terhadap barang yang dibeli.

Namun, masih banyak pelaku usaha yang memerlukan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank maupun lembaga keuangan mikro memberikan pelayanan berupa pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan produksi yaitu meningkatkan maupun mengembangkan produktivitas usaha produksi, perdagangan, dan investasi agar mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yaitu kebutuhan pokok untuk sehari-hari dan keperluan lainnya. Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua berdasarkan keperluannya, yaitu pembiayaan modal kerja yang merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi berdasarkan jumlah hasil produksi

(kuantitatif) maupun peningkatan kualitas atau hasil produksi (kualitatif) dan untuk memenuhi keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari sebuah barang. Sedangkan pembiayaan investasi merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Antonio, 2019: 202).

KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera memiliki berbagai macam produk dan layanan sesuai prinsip syariah. Produk pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi UMKM yang mengalami keterbatasan modal. Produk pembiayaan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal untuk mendirikan usaha, mengembangkan operasional, maupun menjaga kelancaran usahanya dengan menggunakan akad *murabahah*, akad *mudharabah*, dan akad *musyarakah* sesuai dengan tujuan pembiayaan. Keunggulan produk pembiayaan modal kerja di BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah proses pelayanan yang cepat dan persyaratannya mudah, angsuran yang fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pihak, dan skema akad sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga produk ini cukup diminati.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan tugas akhir ini akan mengangkat judul **“Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja Pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir yaitu:

1. Untuk mengetahui pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan tugas akhir yaitu:

1. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran umum tentang *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

2. Bagi akademisi

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa.

3. Bagi pembaca

Dapat memperkenalkan dan menambah pengetahuan mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu produk-produk dan khususnya tentang prosedur pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir

Target yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir yaitu:

1. Mampu menjelaskan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.
2. Mampu menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini menggambarkan penjelasan yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan tugas akhir, target penulisan laporan tugas akhir, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang pokok pembahasan mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) serta prosedur pengajuan pembiayaan.

Bab III Analisis Deskriptif

Bab ini berisi pembahasan tentang data umum yang menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan tempat magang yaitu KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan data khusus yang menjelaskan mengenai data yang diperoleh dari perusahaan tempat magang sesuai dengan topik laporan tugas akhir ini.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dan saran berdasarkan hasil data dari lapangan guna meningkatkan kinerja perusahaan tempat magang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro

2.1.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 Ayat (1) (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2.1.2 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3, bahwa tujuan lembaga keuangan mikro adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a):

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah.

2.1.3 Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 Ayat (1), bahwa bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro adalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a):

- a. Koperasi.
- b. Perseroan Terbatas.

2.1.4 Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 11, bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan mikro antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a):

- a. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
- b. Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 14, bahwa saat melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro dilarang (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a):

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan usaha peransuransian sebagai penanggung.
- d. Bertindak sebagai penjamin.
- e. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.
- f. Melakukan usaha di luar kegiatan usaha LKM.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa berupa pinjaman atau pembiayaan, serta dalam bentuk simpanan kepada anggota atau masyarakat dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 Ayat (2), bahwa kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui penyaluran pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a).

2.2.2 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah dapat dibedakan berdasarkan fungsinya ke beberapa jenis yaitu:

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat (9) (Otoritas Jasa Keuangan, 2013b) yang menyatakan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2013b):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

- b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*.
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b. Koperasi Syariah

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (BPK RI, 2015) yang menyatakan bahwa

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

c. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan menggabungkan konsep *maal* dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta *tamwil* dalam hal kegiatan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dan menengah. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT memiliki fungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan peraturan, sebagai institusi di bidang investasi yang bersifat produktif, sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari anggota BMT yang mempercayakan dananya

disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada anggota BMT yang diberikan pinjaman oleh BMT, dan sebagai lembaga ekonomi yang mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian (Soemitra, 2018: 473).

2.3 Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

2.3.1 Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan. Menurut Soemitra (2018: 473) *baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dan menengah antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi sedangkan *baitul maal* (rumah harta) menerima titipan yaitu dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2.3.2 Fungsi dan Ciri-Ciri BMT

Baitul Maal wa Tamwil berperan untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Soemitra (2018: 475) BMT memiliki fungsi dan ciri-ciri, fungsi BMT yang pertama yaitu mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembalikan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalah (pokusma), dan kerjanya. Kedua, mempertinggi

kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global. Ketiga menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan ciri-ciri BMT yang pertama yaitu berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Kedua, bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi kesejahteraan orang banyak. Ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya. Keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

2.3.3 Produk-Produk BMT

Produk-produk yang dimiliki *Baitul Maal wa Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpunan dana antara lain:

- 1) Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan sekali pada saat mendaftar yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota. Simpanannya dapat diambil ketika keluar dari keanggotaan.
- 2) Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayarkan setiap sebulan sekali yang besarnya ditentukan berdasarkan

kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota. Simpanannya dapat diambil ketika keluar dari keanggotaan.

- 3) Simpanan sukarela adalah simpanan yang besarnya ditentukan sesuai kemampuan anggota yang dapat dibayarkan dan diambil setiap saat (Admin Kopma FBE UII, 2021).

b. Produk penyaluran dana antara lain (Soemitra, 2018: 351):

- 1) Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan sesuai perjanjian antara para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.
- 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang menyediakan modal untuk kegiatan usaha dengan jangka waktu tertentu dan pembagian keuntungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.
- 3) Pembiayaan jasa adalah pembiayaan yang menyediakan jasa yaitu pemberian manfaat pada suatu barang, memberi pinjaman serta pelayanan dengan dan atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama.

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (12) (BPK RI, 2017) bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 Ayat (4) (Otoritas Jasa Keuangan, 2013a) bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

2.4.2 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang sedang membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, dan lain-lain. Fungsi dari pembiayaan adalah sebagai berikut (Muhamad, 2017: 304):

a. Meningkatkan daya guna uang.

Nasabah biasanya menyimpan uang dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut ditingkatkan kegunaannya untuk peningkatan produktivitas pada suatu usaha tertentu. Para pengusaha dapat mengajukan pembiayaan untuk memulai bisnis maupun meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Dana yang mengendap di lembaga keuangan diperoleh dari para penyimpan uang yang kemudian digunakan atau disalurkan kepada masyarakat yang meminjam dana.

b. Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga kualitas barang yang dihasilkan menjadi meningkat dan dapat memindahkan barang agar lebih berguna.

c. Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang tersalur di lembaga keuangan akan menyebabkan peredaran uang giral dan uang kartal semakin berkembang karena penggunaan uang bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

d. Menimbulkan kegairahan usaha.

Setiap manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Para pengusaha membutuhkan bantuan permodalan berupa pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalani maupun merintis usaha. Semakin besar permintaan masyarakat maka akan membuat para pengusaha bergairah untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dengan melakukan peningkatan produktivitas usahanya.

e. Stabilitas ekonomi.

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Peranan penting untuk menekan arus inflasi dan usaha pembangunan ekonomi adalah pembiayaan.

- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pendapatan nasional meningkat jika pendapatan para pemodal, pengusaha, pekerja, dan sebagainya mengalami kenaikan sehingga pendapatan negara yaitu pajak serta penghasilan devisa bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang.

- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Lembaga keuangan bergerak di dalam negeri maupun di luar negeri. Demi persahabatan antar negara, banyak negara kaya atau yang ekonominya kuat memberikan bantuan kredit ke negara yang sedang berkembang dengan syarat bunga yang relatif murah dan jangka waktu yang panjang. Melalui bantuan pembiayaan antar negara membuat hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

2.4.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain (Antonio, 2019: 202):

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan untuk para debitur yang memerlukan tambahan modal guna peningkatan

operasional produksi, pembelian bahan baku produksi, maupun untuk mengembangkan usahanya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah:

- a) Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli barangnya atau harga perolehan barang kepada pembeli dan kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih (laba) sesuai kesepakatan bersama.
- b) Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengusaha (*mudharib*) yang mengelola uang pemilik dana dengan melakukan suatu usaha bersama, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah bagi hasil.
- c) Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan sumbangan dana untuk suatu usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan atau laba akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian akan ditanggung oleh para pihak sesuai proporsi modal yang diserahkan.

- 2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan untuk para debitur yang memerlukan dana guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, pengadaan peralatan/aset usaha, dan atau pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu

pengadaan barang-barang modal yang mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah yang diberikan dalam jumlah besar serta berjangka waktu menengah dan panjang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi adalah:

- a) Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli barangnya atau harga perolehan barang kepada pembeli dan kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih (laba) sesuai kesepakatan bersama.
 - b) Akad *Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik* (IMBT) adalah akad sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek setelah masa *ijarah* selesai sehingga berakhir dengan hak kepemilikan atas obyek itu sendiri.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu kebutuhan pokok maupun keperluan lainnya. Kebutuhan konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan dasar contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif dan kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah daripada kebutuhan primer contohnya makanan, minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif adalah:

- a) Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli barangnya atau harga perolehan barang kepada pembeli dan kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih (laba) sesuai kesepakatan bersama.
- b) Akad *ijarah* adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

2.5 Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahapan metode atau langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan dan memecahkan suatu masalah. Sedangkan pengajuan menurut KBBI adalah proses atau cara untuk mengajukan atau mengusulkan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah.

a. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan agar dapat menganalisa atau menilai kelayakan usaha dari calon debitur, agar terhindar dari risiko yang timbul akibat adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan oleh calon debitur, dan dapat menentukan kebutuhan pembiayaan yang layak diberikan kepada calon debitur. Prosedur analisis pembiayaan yaitu:

- 1) Permohonan adalah calon penerima pinjaman atau calon debitur harus mengisi formulir pembiayaan antara lain identitas diri, profil bisnis, dll serta berkas persyaratan yang dibutuhkan. Petugas akan melakukan

wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan. Dalam BMT apabila calon debitur belum menjadi anggota maka harus mendaftar terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan.

2) *Marketing* akan melakukan proses analisis penilaian berdasarkan prinsip 5C antara lain:

a) *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga mencerminkan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan.

b) *Capital* adalah jumlah dana atau sumber modal yang dimiliki calon debitur yang terlihat dari laporan keuangan usaha milik calon debitur.

c) *Condition* adalah situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur.

d) *Collateral* adalah agunan atau jaminan barang yang diserahkan oleh calon debitur untuk menanggung pembiayaan yang diterima.

e) *Character* adalah sifat calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan usahanya.

Petugas juga melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha maupun keadaan sebenarnya. Proses tersebut

dapat menjadi bahan pertimbangan apakah pembiayaan disetujui atau tidak oleh pihak BMT.

- 3) Komite pembiayaan yaitu pengambilan keputusan apabila pembiayaan disetujui maka akan ada realisasi pinjaman dan apabila pembiayaan tidak disetujui maka akan diberi surat penolakan.
- 4) Setelah realisasi, debitur akan menyerahkan jaminan yang akan ditanggihkan contohnya STNK kendaraan, BPKB kendaraan, atau surat kepemilikan aset lainnya. Kemudian legalisasi akan dibuatkan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas persetujuan keluarga (suami/istri) dan pencairan pembiayaan.
- 5) *Maintenance* yaitu karyawan BMT menagih dan memantau angsuran debitur agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran.
- 6) Pembiayaan terbayar lunas maka jaminan yang ditanggihkan selama pembiayaan akan dikembalikan kepada debitur.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis sekolah dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan prinsip syariah. BMT Bangun Rakyat Sejahtera beroperasi sejak tahun 2002 dan berbadan hukum koperasi yang resmi disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan No. 15/BH/KPTS/X/2005 pada tanggal 1 Oktober 2005. Lembaga keuangan mikro syariah ini telah mampu memberikan pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Namun, masih sedikit pelaku syariah yang melakukan pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga penerapan ekonomi syariah perlu dikembangkan agar masyarakat mengetahui dan mengenal terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Pendirian BMT Bangun Rakyat Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan keuangan di sekolah karena hingga kini berhenti di bank dengan nilai kemanfaatan terhadap usaha kecil dan menengah masih bernilai kecil dan diharapkan dapat menjadi lebih besar dan berkembang. Dengan berkembangnya Sekolah Islam Terpadu, BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukan kerja sama dengan Sekolah Islam

Terpadu untuk mengembangkan sekolah tersebut karena belum banyak lembaga keuangan mikro syariah yang bekerja sama dengan sekolah. Kedepannya BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat menjadi lembaga keuangan syariah berbasis sekolah atau *prototype* BMT sekolah.

Pada awal beroperasi yaitu bulan September 2002, BMT Bangun Rakyat Sejahtera hanya memiliki dua orang karyawan dan dipinjami ruangan milik SDIT Luqman Al-Hakim di lantai 2 Masjid Al-Hakim untuk dijadikan kantor sementara BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan pada tahun 2005 dipindah ke sebelah selatan kantor Yayasan Konsorsium Mulia. Dua tahun kemudian kantor BMT Bangun Rakyat Sejahtera dipindah lagi ke sebelah utara SDIT Luqman Al-Hakim, dan sekarang tanah serta bangunan kantor BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah menjadi milik sendiri. BMT Bangun Rakyat Sejahtera berlokasi di Jl. Timoho Gang Delima No. 2 Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta dan memiliki empat kantor layanan kas yang bertempat di Komplek SMPIT Abu Bakar beralamat di Jl. Veteran Gang Bekisar No. 176 Q Umbulharjo Yogyakarta, Komplek SMAIT Abu Bakar beralamat di Jl. Rejowinangun No. 28 E Kotagede Yogyakarta, Komplek SDIT Luqman Al-Hakim Sleman beralamat di Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 52 Ngaglik Sleman, dan Komplek SDIT Ukhuwah Islamiyah beralamat di Jl. Candi Sambisari Purwomartani Kalasan Sleman.

3.1.2 Sejarah KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera berdiri berdasarkan hasil rapat terbatas yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2002 di rumah Bapak Muhammad Ali. Rapat tersebut dihadiri oleh Bapak Sasongko, Bapak Mujidin, Bapak Suranto, Bapak Anwarudin, Bapak Catur Sugiarto, dan Bapak Edi Sunarto. Hasil dari rapat terbatas tersebut adalah menyetujui pendirian lembaga keuangan mikro syariah di daerah Yogyakarta dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah mengelola sistem keuangan yang ada dengan akses yang terbatas. Pada tahap ini telah disepakati bersama dari tanggal 24 Mei - 31 Mei yaitu penyiapan perangkat lunak dan keras guna kelancaran operasional lembaga keuangan mikro syariah. Penanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana berupa perangkat lunak yang meliputi sistem, prosedur, formulir, *funding* maupun *financing* dan perangkat keras yang meliputi komputer kantor dengan peralatannya adalah Bapak Sasongko, Bapak Edi Sunarto, dan Bapak Suranto. Tahapan kedua adalah mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah agar sampai ke tingkat *establish* dan dapat dipercaya oleh umat dengan adanya kantor tetap, sistem yang menunjang, dan sumber daya manusia yang berpengalaman.

Pada tanggal 12 September 2002, BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah resmi berdiri dan pertama kali beroperasi di Masjid Luqman Al-Hakim lantai 2, Jl. Timoho Gang Delima No.2 Miliran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta. Modal awal dari pendiri BMT adalah sebesar Rp2.000.000,00.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah resmi disahkan pada tanggal 1 Oktober 2005 dengan badan hukum Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.15/BH/KPTS/X/2005 dan memiliki motto yaitu “Menggalang Dana Menebar Barokah”.

3.1.3 Perkembangan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Pada tanggal 12 September 2002 BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah berdiri dan pertama kali beroperasi di Masjid Luqman Al-Hakim lantai 2. Pada saat berdiri sarana dan prasarana BMT Bangun Rakyat Sejahtera hanya dua meja dan tiga kursi yang dipinjami oleh SDIT Luqman Al-Hakim, baru memiliki karyawan berjumlah dua orang, dan masih menggunakan alat kantor yaitu kalkulator milik karyawan sendiri. Modal awal yang disetor sebesar Rp4.500.00,00 merupakan dana yang digalang dari gaji guru serta karyawan SDIT Luqman Al-Hakim, gaji guru serta karyawan SMPIT Abu Bakar, dan tabungan siswa TKIT Muadz bin Jabal yang akan digunakan untuk biaya pengembangan operasional BMT Bangun Rakyat Sejahtera dan biaya lainnya. Seiring berjalannya waktu BMT Bangun Rakyat Sejahtera semakin berkembang karena atas kepercayaan pengurus kepada pengelola yang meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Dari pendapatan yang bernilai kecil bahkan pengeluaran bernilai lebih besar BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat menutupi biaya operasional, gaji pengelola, dan dapat memberikan bagi hasil kepada penabung. Dana yang dikelola BMT Bangun Rakyat Sejahtera semakin besar sehingga memerlukan pengelola yang

profesional dibidangnya agar BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat berkembang dan menjadi lebih baik sehingga mampu bersaing dengan BMT lainnya.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera melayani simpan pinjam kepada masyarakat umum maupun di lingkup sekolah serta melayani masyarakat yang akan membuka tabungan dan menggalang dana sosial. Peran dari pemodal sangat diperlukan untuk menunjang keuangan dari segi permodalan dan turut andil dalam perkembangan BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Dengan adanya perkembangan yang cukup signifikan BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah memiliki tiga karyawan sebagai pengelola, sarana dan prasarana berupa kantor sendiri, komputer dan printer, dan peralatan kantor lainnya. Namun, BMT Bangun Rakyat Sejahtera belum mampu bersaing karena pengelolaan keuangan, sarana maupun prasarana yang dimiliki masih minim.

Pada tahun 2003-2004, jumlah nasabah penabung maupun pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera semakin bertambah. Pada pertengahan tahun 2004, BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukan kerja sama dengan pihak Yayasan Konsorsium Mulia yang merupakan yayasan dengan jaringan Sekolah Islam Terpadu yang bergerak sejak tahun 1997. Yayasan Konsorsium Mulia terdiri dari TKIT Muadz bin Jabal, SDIT Luqman Al-Hakim, SMPIT Abu Bakar, dan SMAIT Abu Bakar yang terletak di Yogyakarta. BMT Bangun Rakyat Sejahtera terus merambah ke beberapa sekolah di wilayah Yogyakarta seperti Yayasan Ukuwah Islamiyah,

Yayasan Al-Khairat, Yayasan Mulia, dan TKIT Ar-Raihan. BMT Bangun Rakyat Sejahtera meningkatkan omzet penghasilan dengan cara mengembangkan produk-produk yang dimiliki dan bekerja sama dengan Sekolah Islam Terpadu dengan mengelola seluruh transaksi keuangan berupa dana sekolah, uang sumbangan untuk pembinaan pendidikan, infak atau uang sumbangan untuk pembangunan sekolah, tabungan para siswa, gaji guru, dan sebagainya. Karyawan BMT Bangun Rakyat Sejahtera sekarang bertambah menjadi tujuh orang dan sistem operasionalnya telah menggunakan *software* dan dilakukan secara *online* sehingga memudahkan karyawan untuk mencari data dan *entry* data saat bekerja.

Pada tahun 2007, BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu kantor sendiri yang terdiri dari beberapa ruangan untuk pengelola dan karyawan antara lain ruangan untuk manajer, ruangan *teller* dan *customer service* yang dilengkapi dengan kursi tunggu nasabah, ruangan *accounting*, ruangan *marketing*, dan umum beserta inventarisnya. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 karyawan BMT Bangun Rakyat Sejahtera bertambah menjadi delapan orang sehingga kinerjanya mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, perkembangan tahun terakhir BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah memiliki 18 karyawan dengan diberlakukannya sistem *rolling* bagian agar semua karyawan dapat mengelola serta memahami tugas di semua bagian.

3.1.4 Visi dan Misi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera


a. Visi:

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional di bidangnya, bermanfaat bagi umat, dan terdepan dalam pelayanan.

b. Misi:

- 1) Menumbuhkan komunikasi yang baik dengan seluruh anggota.
- 2) Senantiasa meningkatkan kualitas di semua aspek kelembagaan.
- 3) Senantiasa memperluas jaringan pasar.

3.1.5 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Periode 2021-2024



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Periode 2021-2024

Sumber: Laporan RAT ke-19 BMT Bangun Rakyat Sejahtera, 2022

Dalam struktur organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera di atas, terdapat beberapa bagian antara lain:

a. Rapat-Rapat:

Langkah yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera untuk mencapai keberhasilan yang maksimal adalah menjaga hubungan yang sinergis antara pengurus dan pengelola. Rapat yang dilaksanakan BMT Bangun Rakyat Sejahtera antara lain:

- 1) Rapat pengurus yang dilakukan setiap bulan.
- 2) Rapat pengurus dan manajer yang dilakukan setiap bulan.
- 3) Rapat koordinasi komite pembiayaan yang dilakukan setiap hari.
- 4) Rapat koordinasi manajer dan karyawan yang dilakukan setiap bulan (hari Jumat pekan ketiga).
- 5) Pembinaan pengelola yang dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat (khusus hari Jumat ada kultum).

b. Kepengurusan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera:

- 1) Ketua : Ir. H. Suranto, M.T.
- 2) Sekretaris : Drs. Basuki Abdurrahman, M.Si.
- 3) Bendahara : Wawan Wikasno, S.E.Sy
- 4) Pengawas Syariah : H. Cholid Mahmud, M.T.
Drs. Ahmad Agus Sofwan
- 5) Pengawas Manajemen : Edi Susanto, S.E.
Muhaimin, S.H., CN

c. Pengelola KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera:

- 1) Manajer : Wawan Wikasno, S.E.Sy
- 2) Akuntan dan Kabag Operasional : Ribut Santoso, S.E.Sy

- | | |
|--|---|
| 3) Kepala <i>Marketing</i> | : Susilo, A.Md |
| 4) <i>Teller</i> Kantor Pusat | : Septi Utami Putri, A.Md |
| 5) <i>Teller</i> SMPIT Abu Bakar | : Upik Ambarwati, S.E. |
| 6) <i>Teller</i> SMAIT Abu Bakar | : Meirina F |
| 7) <i>Teller</i> Kalasan | : Elisa Oktavia, A.Md |
| 8) <i>Teller</i> Palagan | : Frizha Ershita Putri |
| 9) <i>Marketing Lending</i> | : Widodo S.H.I.
Dwi Nur Asmara
Langgeng Dwi P |
| 10) <i>Marketing Funding</i> | : Moch Hisyam |
| 11) <i>Customer Service</i> Kantor Pusat | : Anisa Hernindiyaningrum,
S.TP |
| 12) <i>Legal Officer</i> | : Linda Puspita Anggorosari,
A.Md |
| 13) Bidang Akad | : Fathonah, S.E. |
| 14) <i>Back Office</i> | : Dwi Puspita Sari |
| 15) Bidang <i>Maal</i> | : Ari Rahmat I |
| 16) Umum | : M. Anis |

3.1.6 Produk-Produk KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Produk-Produk yang dimiliki BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Produk simpanan yaitu:
 - 1) Simpanan *Wadiah*

Simpanan *wadiah* adalah produk simpanan yang menggunakan akad titipan atau *wadiah* dari satu pihak ke pihak lain, individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemilik dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Simpanan *wadiah* ditujukan kepada anggota maupun masyarakat umum yang akan menabung atau menitipkan dananya di BMT Bangun Rakyat Sejahtera, dana yang dititipkan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu saat anggota memerlukan.

2) Simpanan Berjangka (Deposito)

Simpanan berjangka adalah produk yang menggunakan akad *mudharabah* atau akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan bersama dalam kontrak berupa nisbah dan kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut bukan kelalaian pengelola.

Produk ini merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang tidak boleh diambil sewaktu-waktu sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila diambil sebelum waktunya maka akan dikenakan pinalti sebesar Rp100.000,00. Nisbah bagi hasil simpanan berjangka (deposito) 1 bulan adalah 30:70, 3 bulan adalah 50:50, 6 bulan adalah 60:40, dan 12 bulan adalah 70:30.

b. Produk pembiayaan yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk para debitur yang memerlukan tambahan modal untuk merintis usaha maupun mengembangkan usaha yang dimiliki dengan prinsip syariah.

2) Griya BRS

Pembiayaan untuk pembelian bahan bangunan, renovasi rumah, pembangunan rumah, pengadaan rumah, dan sebagainya dengan skema *murabahah*.

3) Oto BRS

Pembiayaan untuk pengadaan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya dengan skema *murabahah*.

4) *Multifinance* BRS (Pembiayaan Multiguna)

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun masyarakat umum yaitu untuk pemindahan dana dari bank lain (*hiwalah*), biaya pendidikan untuk pembayaran uang sekolah dan pembelian alat sekolah, biaya kesehatan untuk pembayaran rumah sakit, biaya pernikahan atau hajatan, dan semua bentuk pembiayaan yang sedang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.

5) BRS Talangan Haji dan Umroh

Produk ini ditujukan kepada anggota maupun masyarakat beragama Islam yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh.

Dengan membayar uang muka sebesar Rp1.000.000,00 maka anggota sudah dapat porsi haji. Pembayaran angsuran paling lama 5 tahun dan anggota cukup melengkapi persyaratan haji yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama Indonesia. Saat ini BMT Bangun Rakyat Sejahtera hanya dapat melayani masyarakat di daerah Yogyakarta saja.

6) *Murabahah Center*

Produk pembiayaan untuk pengadaan barang konsumtif seperti kendaraan, televisi, telepon, dan lain-lain serta barang produktif seperti perhiasan sesuai kebutuhan mitra dengan skema *murabahah*.

7) *Multipayment Center*

BMT Bangun Rakyat Sejahtera telah menyediakan untuk seluruh anggota dan masyarakat umum yang ingin melakukan pembayaran sarana dan layanan pemerintah kepada masyarakat mulai dari pembayaran telkom *speedy* dan telepon rumah, pembayaran tagihan BPJS dan TV kabel, pembayaran listrik pasca bayar dan pra bayar, pembelian tiket pesawat, kereta dan kendaraan umum lainnya, pembayaran listrik, *top up ovo*, dan semua jenis pembayaran lainnya secara *real time*.

3.1.7 Program-Program KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Baitul Maal Timoho Sejahtera adalah lembaga sosial yang bertugas untuk mengelola di bidang *maal* yaitu zakat, infaq/sedekah, wakaf, dan

dana kemanusiaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera. Program yang terdapat di BMT Bangun Rakyat Sejahtera berfokus pada pemberdayaan anak yatim piatu dan dhuafa di daerah Yogyakarta. Program-program yang dijalankan yaitu:

a. Program pendidikan antara lain:

1) Beasiswa Yatim Sejahtera

Pendidikan adalah hak semua orang, namun masih banyak anak-anak di luar sana yang belum mampu mengenyam pendidikan secara layak, terutama anak-anak yatim. Melalui program ini *Baitul Maal* Timoho Sejahtera memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah yang memadai serta anak-anak akan dibina dari segi karakter, kompetensi, kepemimpinan, dan kemandirian.

b. Program sosial antara lain:

1) Santunan Dhuafa

Santunan dhuafa adalah program pemberian santunan kepada kaum dhuafa. Santunan yang diberikan bermacam-macam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan utamanya, seperti uang tunai, sembako atau kebutuhan lainnya untuk membuat kaum dhuafa lebih produktif.

2) Sedekah Jumat Berkah

Setiap hari kita dapat makan dengan makanan sehat tiga kali dalam sehari, namun di tempat yang berbeda masih banyak

orang-orang di luar sana yang makan dengan makanan seadanya maupun yang hanya makan sekali dalam sehari bahkan ada yang berpuasa. Melalui program ini, *Baitul Maal* Timoho Sejahtera membagikan makanan sehat setiap hari Jumat kepada anak-anak yatim, lansia dhuafa, dan juga orang yang mencari nafkah di jalanan.

3) Tanggap Bencana

Indonesia termasuk negara yang rawan terjadi bencana alam karena secara geologis berada pada tiga lempeng utama sehingga menjadikan rawan gempa dan gunung meletus. Program ini merupakan program tanggap bencana alam dan penanganan awal para korban yang terdampak dengan memberikan bantuan pangan, obat-obatan, dan keperluan lainnya di lokasi bencana yang terjadi

c. Program dakwah antara lain:

1) Wakah Al-Quran

Sadarkah kita ada banyak Al-Quran di mushola atau masjid yang sudah terlihat usang dan banyak anak yatim dan penghafal Al-Quran yang menginginkan Al-Quran terbaik untuk dibaca. Program ini bertujuan untuk senantiasa membumikan Al-Quran sehingga tak hanya pahala wakaf yang kita dapat melainkan pahala setiap huruf Al-Quran yang dibaca oleh si penerima Al-Quran.

2) Tebar Hewan Qurban

Baitul Maal Timoho Sejahtera mengajak masyarakat untuk membagi kenikmatan hewan qurban kepada masyarakat yang kekurangan. *Shohibul Qurban* yang menunaikan kewajiban berqurban melalui program ini, hasil hewan qurban akan disalurkan kepada kaum dhuafa di daerah pelosok.

d. Program ekonomi antara lain:

1) Pemberdayaan UMKM

Program ini memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada anggota seperti sarana usaha, dan adanya pelatihan serta pendampingan untuk pengusaha UMKM agar mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam program ini diharapkan adanya perubahan status anggota dari *mustahik* menjadi *munfiq* dan *muzzaki* pada periode waktu tertentu.

2) Santunan Gharimin

Gharimin adalah orang yang terlilit hutang karena untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dan salah satu golongan penerima zakat. Melalui program ini diharapkan dapat membebaskan para dhuafa dari jeratan hutang yang melilitnya.

e. Program Ramadhan Berkah Sepanjang Waktu (Bersatu) antara lain:

1) Zakat Fitrah

Baitul Maal Timoho Sejahtera menyediakan tempat bagi para anggota dan masyarakat umum yang akan melaksanakan

salah satu kewajiban kaum Muslim yaitu membayar zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah dapat berupa 2,5kg beras atau uang sebesar Rp30.000,00.

2) Sedekah Al-Quran

Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. *Baitul Maal* Timoho Sejahtera mengajak para anggota dan masyarakat umum untuk bersedekah Al-Quran yang akan disalurkan ke masjid/mushola, panti asuhan, dan kepada anak yatim maupun para dhuafa.

3) Buka Puasa Yatim dan Dhuafa

Program ini menyalurkan paket buka puasa berupa takjil, minuman, dan makanan berat ke masjid/mushola, panti asuhan, dan warga muslim di daerah Yogyakarta.

4) Fidyah

Meskipun pada bulan ramadhan tidak dapat berpuasa karena sakit atau tidak mampu melaksanakannya tetapi tetap ada kewajiban untuk mengganti atau membayar fidyah. Pembayaran fidyah melalui *Baitul Maal* Timoho Sejahtera akan dilakukan dengan memberi makanan kepada keluarga dhuafa.

5) Santunan Yatim Dhuafa

Program santunan ini memberikan uang santunan kepada anak yatim dengan harapan dapat membantu biaya hidup dan

pendidikan mereka dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri.

6) Lebaran Dhuafa

Sebagai wujud taqwa dan ikhtiar kita memperoleh keberhasilan setelah bulan ramadhan *Baitul Maal* Timoho Sejahtera mengajak untuk berbagi paket berupa bahan pokok makanan untuk orang yang membutuhkan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam berbagai macam usaha. Produk ini diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu tertentu, plafond maksimal Rp200.000.000,00 yang menggunakan akad *murabahah*, akad *mudharabah*, ataupun akad *musyarakah* sesuai prinsip syariah. Melalui produk pembiayaan ini, BMT Bangun Rakyat Sejahtera akan membantu para pengusaha yang memerlukan tambahan modal untuk pembelian bahan baku, menjaga kelancaran usaha, dan pengembangan operasional usahanya atas kepercayaan dan kesepakatan bersama. Keunggulan produk pembiayaan modal kerja ini adalah prosesnya cepat, persyaratannya mudah, serta angsuran yang fleksibel sehingga produk ini termasuk produk pembiayaan yang cukup diminati oleh anggota di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

3.2.2 Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS

BMT Bangun Rakyat Sejahtera

BMT melayani dan menawarkan produk pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan produktivitas serta kelancaran usaha yang ditujukan untuk para pengusaha dan yang ingin membuka usaha. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:


- a. Syarat pengajuan pembiayaan modal kerja:
 - 1) *Fotocopy* KTP suami dan *Fotocopy* KTP istri.
 - 2) *Fotocopy* kartu keluarga.
 - 3) *Fotocopy* jaminan yang digunakan.
 - 4) Slip gaji calon debitur.
 - 5) Denah tempat tinggal.
 - 6) Denah tempat usaha.
 - 7) Denah jaminan jika menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah.
 - 8) *Fotocopy* KTP penjamin.
- b. Ketentuan pengajuan pembiayaan modal kerja:
 - 1) Telah menjadi anggota atau calon anggota BMT Bangun Rakyat Sejahtera.
 - 2) Anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya.
 - 3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan dan membawa persyaratan yang dibutuhkan.
 - 4) Pembiayaan tidak boleh melebihi Rp200.000.000,00.

- 5) Jenis usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Usahanya berprospek baik.
- 7) Penilaian kelayakan usaha dan jaminan yang digunakan dapat menutupi pembiayaan atau tidak.
- 8) Berpenghasilan tetap.

3.2.3 Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Alur prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT

Bangun Rakyat Sejahtera terdiri dari beberapa tahapan yaitu:



Gambar 3.2 Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Sumber: BMT Bangun Rakyat Sejahtera, 2022

Penjelasan prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja di KSPPS

BMT Bangun Rakyat Sejahtera yaitu:

1. Anggota atau calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan modal kerja di BMT Bangun Rakyat Sejahtera harus mengisi formulir permohonan pembiayaan secara lengkap dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan kemudian dikumpulkan melalui *teller* atau *customer service*.
2. Kemudian oleh *customer service* berkas pengajuan pembiayaan akan diteruskan ke *marketing*. Sebelum masuk di komite, berkas pengajuan tersebut akan dicek terlebih dahulu oleh *marketing* dalam hal peruntukan pembiayaan, masa atau jangka waktu, dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan formulir permohonan pembiayaan dan analisa kelayakan yang telah di isi oleh anggota. Analisa kelayakan anggota terdiri dari total pengeluaran perbulan, total pendapatan perbulan, jaminan yang digunakan, kepribadiannya, denah rumah, serta denah usaha yang dimiliki.
3. *Marketing* akan melakukan pengecekan atau survei langsung ke anggota yang bersangkutan mengenai tempat tinggalnya, jenis usahanya, laporan keuangan atau prospek usahanya, jaminan yang ditanggihkan, kerja sampingan jika ada, dan lain-lain berdasarkan prinsip 5C antara lain:
 - 1) *Character* yaitu sifat atau watak saat bekerja baik dengan pelanggan ataupun dengan karyawannya dan kepribadian anggota.
 - 2) *Capacity* yaitu kemampuan anggota saat menjalankan usahanya untuk mendapatkan laba atau keuntungan sehingga mencerminkan

kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

- 3) *Capital* yaitu jumlah dana atau sumber modal yang dimiliki anggota yang dilihat dari laporan keuangan usahanya.
 - 4) *Collateral* yaitu agunan atau jaminan milik anggota berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan milik anggota untuk menanggung pembiayaan yang diterima oleh anggota.
 - 5) *Condition* yaitu situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran atau prospek usaha yang dijalankan oleh anggota.
4. *Legal officer* akan melakukan pengecekan terkait dengan jaminan yang digunakan oleh anggota.
 5. Berkas pengajuan pembiayaan yang sudah lengkap kemudian dibawa ke komite untuk dibahas dan diputuskan apakah pembiayaannya dapat dicairkan atau tidak dengan persetujuan dari kepala *marketing* dan manajer BMT Bangun Rakyat Sejahtera.
 6. Jika pembiayaan sudah disetujui maka berkas pembiayaan akan masuk ke bagian akad pembiayaan untuk dibuatkan akad dan akan dijadwalkan pencairan pembiayaannya.
 7. Anggota membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

8. *Maintenance* atau *monitoring* pembiayaan dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran oleh anggota.
9. Setelah pembayaran lunas maka jaminan yang ditangguhkan akan dikembalikan ke peminjam.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam berbagai macam usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sesuai prinsip syariah.
2. Prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja yang diterapkan tidak menyulitkan anggota dan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan anggota untuk mengajukan pembiayaan modal kerja.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas mengenai prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta, maka saran dari penulis untuk KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta antara lain:

1. BMT Bangun Rakyat Sejahtera dapat menjalin hubungan baik kepada anggota dengan membantu memberikan solusi terkait dengan kebutuhan modal kerja serta membangun kepercayaan agar anggota yang

mengajukan pembiayaan modal kerja merasa puas dan dapat melakukan *rolling*.

2. Dalam proses pengajuan pembiayaan modal kerja diharapkan pihak BMT Bangun Rakyat Sejahtera memberitahu dan memastikan kepada anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan secara lengkap agar memudahkan saat dilakukan pengecekan berkas.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin Kopma FBE UII. (2021). *Ada Apa Aja Sih Simpanan dalam Koperasi*. Kopma FBE UII. Diperoleh pada 9 Juni 2022 di: <https://kopmafeuii.com/ada-apa-aja-sih-simpanan-dalam-koperasi/>
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (dan I. R. L. Dadi M. H. Basri, Farida R. Dewi (ed.); 1st ed.). Jakarta: Gema Insani.
- BPK RI. (2015). *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi*. JDIH BPK RI. Diperoleh pada 30 Mei 2022 di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161317/permenkop-ukm-no-16-permkukmix2015-tahun-2015>
- BPK RI. (2017). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. JDIH BPK RI. Diperoleh pada 5 Juni 2022 di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>
- BPK RI. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. JDIH BPK RI. Diperoleh pada 18 April 2022 di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah* (1st ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*. OJK. Diperoleh pada 28 Mei 2022 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/undang-undang/Pages/Undang-Undang-no.-1-th.-2013-ttg.-Lembaga-Keuangan-Mikro.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013b). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. OJK. Diperoleh pada 30 Mei 2022 di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi 2). Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Universitas Islam Indonesia. (2021). *Mencermati Dampak Digitalisasi Bagi UMKM*. UII. Diperoleh pada 9 Juni 2022 di: <https://www.uui.ac.id/mencermati-dampak-digitalisasi-bagi-umkm/>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Pembiayaan



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
 Badan Hukum : 15 / BH / KPTS / X / 2005
 Komplek SDIT Luqman Al-Hakim,
 Jl. Timoho II, Gang Delima No. 2 Yogyakarta 55165 Telp. 0274-550245, 632326



Telp. :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Identitas Pemohon

1. Nama :
2. No. KTP/masa berlaku :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pekerjaan :
5. Nama (suami/istri) :
6. KTP Masa Berlaku :
7. Pekerjaan (suami/istri) :
8. Alamat :
9. Alamat tempat tinggal :

10. Izin Usaha : kontrak/sewa sendiri
 ada tidak

11. Lokasi Usaha :

12. Jumlah tanggungan (keluarga) :

Data Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan :
2. Plafond : Rp.
3. Jangka waktu : bulan/tahun.....
4. Keuntungan Bank : Angsuran Rp.
5. Sistem Pengembalian : harian mingguan bulanan tangguh
6. Bentuk Pembiayaan :

Bai' u Bitsaman Ajil Murabahah Ijarah
 Mudharabah Musyarakah Al-Qurdhul Hasan

Baru Rolling

Data Jaminan
 Jaminan yang dimiliki

	Barang	Tahun	Harga Pasar
a.	Rp.
b.	Rp.

Sumber Pengembalian

1.
2.



Kelengkapan Pembiayaan

<input type="checkbox"/> 1. KTP Suami	<input type="checkbox"/> 5. Slip Gaji	<input type="checkbox"/> 9. KTP Penjamin (Suami)
<input type="checkbox"/> 2. KTP Istri	<input type="checkbox"/> 6. Denah Tempat Tinggal	<input type="checkbox"/> 10. Istri
<input type="checkbox"/> 3. C I	<input type="checkbox"/> 7. Denah Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> 11. D/I
<input type="checkbox"/> 4. FC Jaminan	<input type="checkbox"/> 8. Denah Jaminan	

Keterangan :

Tanggal	Pemohon	Penerima	Ceking Manager	Pengurus I	Pengurus II	Pengurus III

Gambar Denah Tempat Tinggal	Catatan
-----------------------------	---------

ANALISA KELAYAKAN	
PENGELUARAN PERBULAN	PENDAPATAN PERBULAN
Uang makan (Beras, sayuran, lauk-pauk) : Rp. BBM Dapur <input type="checkbox"/> Gas Elpiji Rp. <input type="checkbox"/> Minyak Tanah Rp. <input type="checkbox"/> Kayu Bakar Rp. Jumlah : Rp. Pendidikan <input type="checkbox"/> Biaya SPP Rp. <input type="checkbox"/> Uang Gedung Rp. <input type="checkbox"/> Biaya Buku Rp. <input type="checkbox"/> Uang Saku Rp. <input type="checkbox"/> Les/Privat Rp. Jumlah : Rp. Kesehatan <input type="checkbox"/> Biaya Asuransi Rp. <input type="checkbox"/> Biaya Kontrol Rp. <input type="checkbox"/> Biaya Obat/Herbal Rp. Jumlah : Rp. Listrik : Rp. Barang Elektronik yang dimiliki : <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Magickom/Magicjar <input type="checkbox"/> Radio Tape <input type="checkbox"/> Pompa Air <input type="checkbox"/> Setrika <input type="checkbox"/> Komputer <input type="checkbox"/> Kipas Angin <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> Aquarium <input type="checkbox"/> Lainnya Angsuran <input type="checkbox"/> Bank/BMT/Koperasi Rp. <input type="checkbox"/> Arisan Rp. <input type="checkbox"/> Rentenir Rp. <input type="checkbox"/> Leasing/Kredit Rp. <input type="checkbox"/> Sewa (Rumah, Kos) Rp. Jumlah : Rp. BBM Transportasi <input type="checkbox"/> Mobil Rp. <input type="checkbox"/> Motor Rp. <input type="checkbox"/> Sepeda Mesin Rp. Jumlah : Rp. Biaya Telekomunikasi <input type="checkbox"/> Ponsel/Hp Rp. <input type="checkbox"/> Telepon Rumah Rp. <input type="checkbox"/> Biaya Internet Rp. Jumlah : Rp. SOsial <input type="checkbox"/> Iuran Kampung Rp. <input type="checkbox"/> Jimpitan Ronda Rp. <input type="checkbox"/> Lainnya Rp. Jumlah : Rp. Lainnya : Rp. TOTAL PENGELUARAN : Rp.	Gaji Suami : Rp. Gaji Istri : Rp. Hasil Usaha : Rp. Hasil Pertanian (1 x panen) : Rp. Lainnya : Rp. JUMLAH : Rp. JAMINAN Sertifikat Atas Nama : Luas Tanah : Lokasi : Nilai Jual : Rp. BPKB Atas Nama : Tahun Pembuatan : No. Rangka : No. Mesin : No. Polisi : Nilai Jual : Rp. KEPRIBADIAN Suka Sholat berjamaah di Masjid <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sholat Berjamaah Subuh <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Punya hutang di warung sekitar <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Penilaian dari masyarakat terhadap anda <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti : <input type="checkbox"/> Rapat RT <input type="checkbox"/> Rapat Kampung <input type="checkbox"/> Dasawisma <input type="checkbox"/> PKK <input type="checkbox"/> Pengajian <input type="checkbox"/> Kerja Bakti <input type="checkbox"/> Ronda <input type="checkbox"/> Lainnya DENAH RUMAH  DENAH USAHA 

Lampiran 2: Surat Keterangan Magang



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA
 Badan Hukum : 15 / BH / KPTS / X / 2005
 Komplek SDIT Luqman Al-Hakim,
 Jl. Timoho II, Gang Delima No. 2 Yogyakarta 55165 Telp. 0274-550245, 632326



BMT Bangun Rakyat Sejahtera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wawan Wikasno, SE,Sy
 Jabatan : Manager KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Rona Fadlila Dawwas
 NIM : 19213020
 Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Bahwa mahasiswa di atas adalah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang telah melaksanakan magang di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dengan periode magang mulai hari Senin, 7 Februari 2022 hingga Jumat, 13 Mei 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Mei 2022



Wawan Wikasno, SE, Sy
 Manager KSPPS BMT BRS